

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku Dosen yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial dan/atau norma hukum diperlukan Kode Etik Dosen sebagai pedoman sikap dan perilaku dosen;
- b. bahwa Peraturan Universitas Trisakti Nomor 5 tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Trisakti Pasal 27 perlu disesuaikan dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian Universitas Trisakti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyesuaikan Peraturan Rektor Universitas Trisakti tentang Kode Etik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar/Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti;
7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
9. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian Universitas Trisakti;
10. Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Trisakti adalah perguruan tinggi swasta.
2. Rektor adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Trisakti.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa Kode Etik Dosen sebagai standar perilaku Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan pimpinan Universitas dalam menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan Universitas Trisakti untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Trisakti.
5. Kode Etik Dosen adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam menjalankan pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Universitas Trisakti untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Trisakti.
6. Senat Universitas adalah organ Universitas Trisakti yang memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) adalah Lembaga non struktural di lingkungan Universitas Trisakti yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh pegawai.
9. Komite Integritas Akademik adalah dosen tetap yang ditetapkan sebagai Komite Integritas Akademik Tingkat Fakultas oleh Dekan dan ditetapkan sebagai Komite Integritas Akademik Tingkat Universitas oleh Rektor, yang bertugas memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik dalam pengusulan kenaikan jabatan yang diajukan oleh dosen dan melakukan sosialisasi integritas akademik di lingkup Universitas Trisakti.
10. Teknologi Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran atas masukan yang diterima melalui panca indra.
11. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual bertentangan dengan norma agama.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Dosen terdiri atas asas:

- a. kejujuran;
- b. kepercayaan;
- c. keadilan dan tidak diskriminatif;
- d. kehormatan;
- e. tanggung jawab;
- f. keberanian;
- g. kemanusiaan;
- h. netralitas;
- i. keterbukaan;
- j. profesional;
- k. sportivitas;
- l. kebebasan akademik/otonomi keilmuan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud Kode Etik Dosen:

- a. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Dosen dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan visi misi Universitas Trisakti; dan
- b. sebagai ketentuan untuk mengatur kedisiplinan Dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(2) Tujuan Kode Etik Dosen:

- a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Dosen; dan
- b. untuk membentuk karakter Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi sesama Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Masyarakat.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

Dosen bertanggung jawab:

- a. melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dengan bertanggung jawab, profesional, dan obyektif;
- b. melaksanakan Kode Etik Dosen;
- c. menjaga budaya akademik di Universitas Trisakti;
- d. menjaga kejujuran dan integritas akademik; dan
- e. menghindari segala bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik.

BAB V KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Dosen terdiri atas:

- a. Etika Dosen terhadap diri sendiri, pekerjaan, intelektual, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Etika Dosen dalam Bernegara;
- c. Etika Dosen terhadap Universitas Trisakti;
- d. Etika Dosen terhadap sesama Dosen;
- e. Etika Dosen terhadap Mahasiswa;
- f. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan; dan
- g. Etika Dosen terhadap Masyarakat dan Alam.

Pasal 6

Etika Dosen terhadap diri sendiri meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. menjaga lisan, sikap dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. jujur dan terbuka;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
- f. memelihara kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya;
- g. berpenampilan rapi dan sopan; dan
- h. menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Pasal 7

Etika Dosen dalam pekerjaan terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan internal Universitas Trisakti;
- b. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Trisakti;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- d. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja Universitas Trisakti;
- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Trisakti;
- h. menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang; dan
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia

Pasal 8

Etika Dosen sebagai intelektual meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya untuk kepentingan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya dengan penuh integritas dan kejujuran;
- d. bertindak secara rasional, objektif, terbuka, jujur, dan bijaksana;
- e. tidak melakukan pelanggaran akademik.

Pasal 9

Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar meliputi:

- a. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi;
- c. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik;
- d. memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, Fakultas, dan Universitas Trisakti;
- e. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugas;
- f. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa dengan semangat profesional;
- g. membimbing Mahasiswa dengan tulus ikhlas, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; dan
- h. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- i. menolak segala bentuk gratifikasi.

Pasal 10

Etika Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika dan problematik masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya untuk kepentingan masyarakat;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya dengan penuh kejujuran dan integritas dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
- d. menghormati dan menghargai subyek dan/atau objek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 11

Etika Dosen dalam Bernegara:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Republik Indonesia dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- f. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- g. memegang teguh rahasia negara;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- j. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
- k. melaksanakan tugas berdasar pada asas-asas umum pemerintah yang baik; dan
- l. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Etika Dosen terhadap Universitas Trisakti:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Universitas Trisakti;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Trisakti;
- c. berperan aktif dalam mengembangkan Universitas Trisakti;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas Trisakti;
- e. melaksanakan tata nilai sesuai dengan Trikruma Trisakti;
- f. menjaga loyalitas terhadap Universitas Trisakti;
- g. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- h. jujur, berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- i. berdisiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

Pasal 13

Etika Dosen terhadap sesama Dosen:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan profesi, membina hubungan profesional, dan kesetiakawanan sosial;
- c. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif.
- d. Bersama rekan Dosen sejawat untuk berperan aktif menjaga nama baik Universitas Trisakti; dan
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya.

Pasal 14

Etika Dosen terhadap Mahasiswa terdiri atas:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- b. memberikan penilaian yang jujur, obyektif, dan transparan terhadap seluruh proses dan hasil pembelajaran mahasiswa;
- c. memfasilitasi Mahasiswa agar menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur;
- d. menjaga kerahasiaan pribadi mahasiswa, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan demi kepentingan mahasiswa dapat dibuka di muka umum; dan
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya.

Pasal 15

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. menjalin kerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- b. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif;
- c. Bersama rekan Dosen sejawat untuk mengarahkan/membimbing Tenaga kependidikan untuk berperan aktif menjaga nama baik Universitas Trisakti; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap Masyarakat dan Alam terdiri atas:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun;
- l. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- m. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- n. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya.

Bagian Kedua

Integritas Akademik Dosen dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Pasal 17

- (1) Karya ilmiah adalah suatu tulisan atau dokumen yang menggambarkan hasil penelitian, pemikiran, atau analisis mendalam mengenai suatu topik atau fenomena dengan menggunakan metode ilmiah. Karya ilmiah dibuat untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat ilmiah dan umum serta untuk mengembangkan bidang pengetahuan tertentu.
- (2) Jenis-jenis karya ilmiah meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) artikel jurnal;
 - 2) laporan penelitian;
 - 3) tugas akhir (TA), skripsi, tesis, disertasi;
 - 4) makalah konferensi;
 - 5) monograf;
 - 6) buku teks;
 - 7) *e-working papers*.

Pasal 18

Ruang Lingkup Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

- (1) Etika Dosen terhadap publikasi karya ilmiah yaitu tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
- (2) Etika dosen terhadap publikasi karya ilmiah juga termasuk tidak melakukan plagiat kata demi kata (*word-for-word plagiarism*); plagiat dengan mengganti kata (*word switch plagiarism*); plagiat gaya atau struktur (*style plagiarism*); plagiat metafora atau analogi (*metaphor plagiarism*); plagiat ide (*idea plagiarism*); otoplagiarisme (*self-plagiarism*); plagiat sumber elektronik atau internet (*electronic or internet source plagiarism*).

Pasal 19

Pencegahan Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Pencegahan pelanggaran integritas akademik dilakukan oleh Komite Integritas Akademik baik di tingkat fakultas maupun Universitas Trisakti. Untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran akademik, maka Universitas Trisakti dan Dosen dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Universitas Trisakti:
 - 1) menyusun dan mengimplementasikan kebijakan integritas akademik yang jelas dan tegas;
 - 2) menyediakan pelatihan dan sumber daya tentang integritas akademik, termasuk cara mengutip dan merujuk dengan benar;
 - 3) menerapkan teknologi pengecekan plagiarisme untuk membantu dalam proses penilaian karya ilmiah;
 - 4) memberikan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggaran akademik;
 - 5) mendorong budaya akademik yang menghargai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab.
- b. Dosen Universitas Trisakti:
 - 1) menuliskan karya ilmiah sesuai dengan integritas akademik karya ilmiah;
 - 2) menyampaikan pentingnya integritas akademik dan konsekuensi pelanggarannya kepada Mahasiswa;
 - 3) menyediakan panduan dan bimbingan tentang cara mengutip dan merujuk dengan benar;
 - 4) menjaga kualitas pengajaran dan materi yang diajarkan agar relevan dan menarik;
 - 5) menggunakan alat pengecekan plagiarisme untuk mengevaluasi karya Mahasiswa;
 - 6) mengenali dan mengapresiasi usaha yang jujur dan etis dari Mahasiswa.

Pasal 20

Etika dan Nilai Integritas Akademik Dosen dalam Menggunakan *Generative Artificial Intelligence* (AI)

Etika dan integritas akademik dosen dalam menggunakan *Generative AI*:

- a. *Generative AI* dapat digunakan untuk mendukung proses belajar, seperti membantu riset (penelitian), ide kreatif, dan pengembangan pemahaman dalam berbagai bidang.
- b. Penggunaan *Generative AI* harus mencerminkan nilai kejujuran akademik, tanggung jawab, dan integritas.
- c. Dosen harus mengutamakan hasil kerja sendiri sebagai bagian dari proses belajar dan evaluasi kompetensi.
- d. Dosen wajib mencantumkan keterangan jika hasil karya ilmiah yang disusun menggunakan bantuan *Generative AI*, baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Dosen dilarang menyalin langsung hasil *Generative AI* tanpa pemrosesan atau interpretasi lebih lanjut yang sesuai dengan standar akademik.
- f. Dosen bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan informasi yang dihasilkan oleh AI, termasuk data, referensi, dan argumen.
- g. Informasi dari *Generative AI* tidak boleh dianggap sebagai sumber utama atau sah dalam karya ilmiah, penelitian atau tugas tanpa verifikasi tambahan dari sumber terpercaya.
- h. Dosen tidak diperbolehkan memasukkan informasi pribadi, data sensitif, atau materi yang bersifat rahasia ke dalam platform *Generative AI*.
- i. Dosen harus memahami risiko privasi dan memastikan penggunaan *Generative AI* sesuai dengan kebijakan Universitas Trisakti dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Jika terjadi pelanggaran integritas akademik, Universitas Trisakti akan mengambil tindakan yang tepat dan konsisten terhadap dosen yang terlibat. Berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan:

- a. Melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan adanya pelanggaran integritas akademik, mengumpulkan bukti yang relevan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk menjelaskan atau membela diri;
- b. Setelah investigasi selesai, jika terbukti ada pelanggaran, Dosen yang bersangkutan harus mengakui dan mengonfirmasi pelanggaran tersebut;
- c. Memberikan penjelasan yang jelas tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh dosen yang melanggar integritas akademik, sesuai dengan kebijakan Universitas Trisakti;

- d. Pemberian sanksi-sanksi yang sesuai dengan kebijakan Universitas Trisakti. Sanksi ini bisa berupa sanksi moral dan atau sanksi administratif.
- e. Dalam beberapa kasus, Universitas Trisakti dapat menawarkan kesempatan bagi dosen yang melanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti mengulangi tugas atau mengikuti pelatihan tentang integritas akademik;
- f. Setelah penyelesaian kasus pelanggaran integritas akademik, Universitas Trisakti harus memberikan dukungan dan pembinaan kepada dosen yang melanggar agar mereka dapat memahami pentingnya integritas akademik dan mencegah pelanggaran di masa mendatang;
- g. Setelah menghadapi kasus pelanggaran integritas akademik, Universitas Trisakti dapat mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada untuk menentukan apakah perubahan atau penyempurnaan diperlukan guna mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Pasal 22

Kaji Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Kaji Etik bertujuan untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subyek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta menjaga agar proses dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.
- (2) Kaji Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik yang dibentuk oleh Fakultas sesuai kebutuhan.
- (3) Persyaratan dan keanggotaan Komisi Etik ditentukan oleh Senat Fakultas.
- (4) Pedoman Kaji Etik disusun oleh Komisi Etik.
- (5) Hasil Kaji Etik akan dipertimbangkan dalam penilaian Integritas Akademik

Pasal 23

Tingkat Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

- (1) Pelanggaran integritas akademik dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, tergantung pada jenis dan dampak dari pelanggaran tersebut. Beberapa tingkat keparahan pelanggaran integritas akademik, yaitu:
 - 1) Pelanggaran Ringan. Pelanggaran ringan melibatkan kesalahan kecil atau tidak disengaja dalam mengutip sumber atau mengakui karya orang lain. Contoh meliputi kesalahan format kutipan, kelalaian dalam mengutip sumber, atau menyalin beberapa kalimat tanpa sengaja. Meskipun tidak disengaja, pelanggaran seperti ini tetap perlu diperbaiki.
 - 2) Pelanggaran Sedang. Pelanggaran sedang mencakup tindakan yang lebih disengaja atau lebih luas dalam menjiplak, mengutip tidak tepat, atau mengakui karya orang lain. Contohnya mencakup menyalin sebagian besar tulisan orang lain tanpa izin, memalsukan data, atau menggunakan sumber yang tidak dapat diandalkan. Pelanggaran seperti ini mungkin memerlukan sanksi lebih serius, seperti peringatan atau penalti akademik.
 - 3) Pelanggaran Berat. Pelanggaran berat melibatkan tindakan yang disengaja dan luas dalam menjiplak, memalsukan, atau melanggar integritas akademik. Contoh meliputi menjiplak seluruh karya orang lain, memalsukan hasil penelitian, atau berkolusi dengan orang lain untuk menyerahkan karya yang sama untuk tugas yang berbeda. Pelanggaran seperti ini sering kali mengakibatkan sanksi yang lebih keras, seperti penghentian sementara dari Universitas Trisakti.
 - 4) Pelanggaran Sangat Berat. Pelanggaran yang sangat berat mencakup tindakan yang sistematis, berulang, atau merusak integritas akademik dalam skala besar. Contoh meliputi tindakan yang merugikan reputasi Universitas Trisakti, penelitian yang tidak etis, atau mengambil kredit untuk karya orang lain dalam publikasi bersama. Pelanggaran seperti ini sering kali mengakibatkan sanksi yang sangat keras, termasuk penghentian dengan tidak hormat dari Universitas Trisakti, pencabutan gelar akademik, atau larangan bekerja dalam bidang akademik.
- (2) Tingkat pelanggaran tersebut di atas digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor Universitas Trisakti.

Pasal 24

Sanksi terhadap Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sanksi yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran akademik bisa bervariasi tergantung pada kebijakan Universitas Trisakti dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat diberikan secara sendiri-sendiri atau beberapa sanksi diberikan sekaligus, yaitu:

- a. Peringatan tertulis. Dosen yang melanggar menerima peringatan tertulis yang mencatat pelanggaran dan mengingatkan tentang pentingnya integritas akademik.

- b. Pelatihan atau pendidikan tambahan. Dosen yang melanggar diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan tentang integritas akademik dan etika penelitian.
- c. Penundaan promosi atau kenaikan pangkat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran akademik bisa mengakibatkan penundaan promosi atau kenaikan pangkat dosen.
- d. Penarikan atau pencabutan publikasi: Jika dosen melakukan plagiat atau pelanggaran etika penelitian dalam publikasi, artikel atau karya ilmiah tersebut mungkin ditarik atau dicabut oleh penerbit atau Universitas Trisakti.
- e. Penghentian proyek penelitian. Dosen yang terlibat dalam pelanggaran akademik pada proyek penelitian mungkin diharuskan menghentikan proyek tersebut atau mengembalikan dana penelitian.
- f. Pengawasan yang lebih ketat. Dosen yang melanggar mungkin ditempatkan di bawah pengawasan yang lebih ketat dalam pekerjaan mereka, termasuk pengawasan dalam penelitian dan pengajaran.
- g. Penangguhan atau penghentian tugas. Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, dosen mungkin diberhentikan sementara atau permanen dari tugas pengajaran, penelitian, atau administratif.
- h. Pemecatan atau penghentian sebagai dosen. Dalam kasus pelanggaran akademik yang sangat serius atau berulang, dosen bisa berhenti sebagai dosen Universitas Trisakti.

Pasal 25

Komite Integritas Akademik

- (1) Komite Integritas Akademik bertugas memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik dalam pengusulan kenaikan jabatan yang diajukan oleh dosen dan melakukan sosialisasi integritas akademik di lingkup Universitas Trisakti.
- (2) Komite Integritas Akademik terdiri dari Komite Integritas Akademik Tingkat Fakultas dan Komite Integritas Akademik Tingkat Universitas.
- (3) Komite Integritas Akademik Tingkat Fakultas diangkat oleh Dekan, sedangkan Komite Integritas Akademik Tingkat Universitas diangkat oleh Rektor.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Integritas Akademik memiliki fungsi:
 - 1) Melaporkan hasil penilaian integritas akademik dosen kepada Dekan dan Rektor
 - 2) Mengajukan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dekan dan Rektor terkait hasil penilaian integritas akademik dosen dalam pengurusan karir di bidang akademik.
 - 3) Mengajukan usul tentang revisi peraturan-peraturan di bidang Etik yang perlu ditinjau kembali kepada Rektor

Pasal 26

Pemulihan Nama Baik Dosen

Universitas Trisakti berperan dalam proses pemulihan nama baik dosen dengan memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu dosen tersebut dalam proses pemulihan. Pemulihan nama baik dosen yang telah melakukan pelanggaran akademik memerlukan upaya yang sistematis dan konsisten secara bersama-sama baik dari pihak dosen yang bersangkutan, Universitas Trisakti, serta masyarakat akademik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Dosen yang melakukan pelanggaran akademik harus mengakui kesalahannya secara terbuka dan jujur, serta menunjukkan penyesalan atas tindakannya;
- b. Dosen harus menerima dan mematuhi sanksi yang diberikan oleh Universitas Trisakti atau badan profesional yang relevan;
- c. Dosen harus berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran dan mematuhi standar etika yang tinggi dalam semua aspek kehidupan akademiknya;
- d. Dosen diwajibkan mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan tentang integritas akademik, etika penelitian, atau topik terkait lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman;
- e. Dosen harus berusaha untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat akademik melalui penelitian, pengajaran, dan pelayanan yang berkualitas dan etis;
- f. Dosen perlu bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan dari kolega, Mahasiswa, dan masyarakat akademik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dalam proyek penelitian yang etis, berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dan berkontribusi pada pengembangan kurikulum dan kebijakan Universitas Trisakti;
- g. Dosen yang bersangkutan harus menjaga transparansi dalam pekerjaan dan komunikasi, sehingga memudahkan Komite Integritas Akademik untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi.

Pasal 27
Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik
dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Pelaporan dugaan pelanggaran integritas wajib dijaga kerahasiaan dan mengedepankan etika dalam proses pelaporan agar tidak menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik atau masalah yang lebih besar di kemudian hari. Prosedur pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik oleh seorang dosen adalah:

- a. Pelapor mengumpulkan bukti yang relevan, seperti dokumen, publikasi, atau catatan yang menunjukkan dugaan pelanggaran.
- b. Pelapor menyampaikan bukti dugaan pelanggaran integritas akademik kepada Pimpinan Program Studi, Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Universitas.
- c. Apabila Pimpinan Program Studi atau Pimpinan Universitas yang menerima laporan, maka laporan diteruskan kepada Pimpinan Fakultas.
- d. Pimpinan Program Studi dan/atau Pimpinan Fakultas memverifikasi kelengkapan administratif dan substansi bukti.
- e. Apabila laporan dianggap layak untuk ditindaklanjuti, maka Dekan mengirimkan surat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tingkat Fakultas.
- f. Badan Pertimbangan Karyawan tingkat Fakultas melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa ada atau tidak ada pelanggaran integritas akademik. Pemeriksaan ini mungkin melibatkan wawancara dengan dosen dan yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan dokumen atau publikasi yang relevan, dan pengumpulan bukti tambahan. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan; dan transparansi.
- g. Badan Pertimbangan Karyawan tingkat Fakultas memberikan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada Dekan apakah dosen tersebut terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik. Jika dosen dinyatakan bersalah, sanksi yang sesuai akan dijatuhkan, seperti teguran, pelatihan, atau bahkan pemberhentian, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Jika sanksi yang direkomendasikan adalah pemberhentian maka sanksi ditetapkan oleh Rektor.
- h. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran dan dinyatakan bersalah memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan dan sanksi yang diberikan. Proses banding ini akan diatur oleh kebijakan dan prosedur tersendiri.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 28

Dosen sebagai intelektual dilarang:

- a. melakukan pelanggaran peraturan akademik;
- b. menggunakan nama mahasiswa, civitas academica lainnya, serta subjek penelitian untuk memperoleh keuntungan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
- c. menggunakan nama Universitas Trisakti untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, dan/atau lembaga; dan
- d. menggunakan keahliannya untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Pasal 29

Dalam rangka menjaga keprofesionalan, Dosen dilarang:

- a. melakukan pembimbingan dan/atau perkuliahan di tempat-tempat komersial yang mewajibkan pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang atau fasilitas tertentu;
- b. menerima segala bentuk uang, barang, dan/atau hal lainnya dalam proses pembimbingan, perkuliahan, ujian yang berasal dari Mahasiswa dan/atau pihak lainnya;
- c. meminta dan/atau menerima tindakan asusila;
- d. mencemarkan nama baik civitas academica dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
- e. menggunakan fasilitas dan/atau dana Universitas Trisakti di luar peruntukannya.

Pasal 30

Dalam rangka menjaga integritas akademik, Dosen dilarang:

- a. berkata bohong dan/atau mengada-ada dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

- b. menerima pekerjaan atau mendapatkan keuntungan atas nama pribadi dengan memanfaatkan kedudukan dan/atau pangkat dan/atau jabatannya tanpa izin tertulis dari Universitas Trisakti;
- c. menyebarkan informasi yang bersifat rahasia;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, dan/atau jabatan yang diberikan oleh Universitas Trisakti.

Pasal 31

Dalam rangka menjaga kehormatan, keamanan dan/atau kesusilaan diri sendiri, civitas academica Universitas Trisakti, dilarang:

- a. meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau fasilitas dan/atau kemudahan dan/atau pihak dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- b. melakukan perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik terhadap Universitas Trisakti yang dilakukan secara verbal, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon dalam pemilihan umum;
- e. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi terlarang, dan/atau penyebaran LGBT; dan
- f. menggunakan pakaian, perhiasan dan/atau aksesoris yang tidak sopan dan di luar batas kewajaran di lingkungan Universitas Trisakti.

Pasal 32

Dalam rangka menjaga keteladanan diri, Dosen dilarang:

- a. melakukan tindakan indiscipliner dalam kegiatan Tridarma;
- b. melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan akademik seperti jual beli nilai, kelulusan, dan provokasi;
- c. melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- d. menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana Universitas Trisakti tanpa izin dan/atau secara tidak bertanggung jawab;
- e. menggunakan perkataan dan/atau berperilaku yang bermuatan tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan/atau suku, agama dan ras (SARA);
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah dan/atau bermuatan pornografi dan/atau pornoaksi;
- g. melakukan pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan dalam semua media elektronik, cetak, maupun gambar; dan
- h. melakukan aktivitas/kegiatan di depan umum yang mengganggu kenyamanan civitas academica di lingkungan sekitarnya.

Pasal 33

- (1) Jenis pelanggaran Kode Etik Dosen meliputi;
 - 1) pelanggaran ringan;
 - 2) pelanggaran sedang;
 - 3) pelanggaran berat; dan
 - 4) pelanggaran sangat berat.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian
- (3) Mekanisme pemeriksaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan dan pedoman yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 34

Penetapan sanksi dilakukan oleh Rektor/Dekan/atasan langsung berdasarkan rekomendasi Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 35

Bentuk sanksi diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti. Sanksi tersebut meliputi:

- a. Sanksi moral terdiri atas:
 - 1) permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
 - 2) pernyataan sikap bersedia dijatuhi sanksi/hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Internal Universitas Trisakti apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen lainnya.
- b. Sanksi administratif terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 5 tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, maka dapat merujuk peraturan-peraturan lama yang masih bisa dipakai dan akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2025
Rektor Universitas Trisakti
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
2. Ketua Senat Universitas Trisakti
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
4. Para Dekan Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level : SOP	Kode / No : DU3.2.5-PIA-03
Judul : Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik		Tanggal Dikeluarkan : 8 Juli 2025
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No. Revisi : R3

PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Digunakan untuk melengkapi:		STD / 0000#002 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, M.T.	Sekretaris Komite Integritas Akademik Usakti	
2. Pemeriksaan	Prof. Parwadi, Ph.D	Ketua Komite Integritas Akademik Usakti	
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.P.K., Subsp.K.V.(K)	Ketua Senat Usakti	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Rektor Usakti	
5. Pengendalian	Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Usakti	

1. TUJUAN PROSEDUR

Memberikan acuan mekanisme pelaporan pelanggaran integritas akademik dosen dan mahasiswa.

2. INDIKATOR KERJA

1. Pelaporan pelanggaran integritas akademik telah selesai diverifikasi paling lambat 20 hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pelapor dijamin kerahasiaannya.

3. PENANGGUNG JAWAB

1. Dekan
2. Ketua Program Studi

4. PROSEDUR

1. Pelapor mengumpulkan bukti yang relevan, seperti dokumen, publikasi, atau catatan yang menunjukkan dugaan pelanggaran.
2. Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran disertai bukti-bukti kepada Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas.
3. Apabila:
 - a. dugaan pelanggaran melibatkan mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan pada program studi yang sama maka Ketua Program Studi dan/atau tim yang ditugaskan Ketua Program Studi memverifikasi kelengkapan administratif dan substansi bukti dan melaporkan kepada Dekan jika laporan dianggap layak untuk ditindaklanjuti.
 - b. dugaan pelanggaran melibatkan mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan pada program studi yang berbeda tetapi masih dalam satu fakultas maka Dekan dan/atau tim yang ditugaskan Dekan memverifikasi kelengkapan administratif dan substansi bukti.
4. Apabila laporan dianggap layak untuk ditindaklanjuti, maka Dekan mengirimkan surat kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas agar menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa; dan/atau kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tingkat Fakultas agar menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Pelanggaran integritas akademik adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, penyalahgunaan wewenang akademik, kolusi dalam ujian, dan lainnya.
2. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

SOP ini berlaku untuk pelaporan pelanggaran integritas akademik pada seluruh kegiatan akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Trisakti, baik dalam bentuk pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Integritas Akademik Mahasiswa
2. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen
3. Formulir Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

8. CATATAN

Contoh bukti dugaan pelanggaran antara lain: dokumen, publikasi, atau catatan yang menunjukkan dugaan pelanggaran.

9. REFERENSI

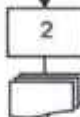
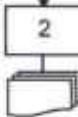
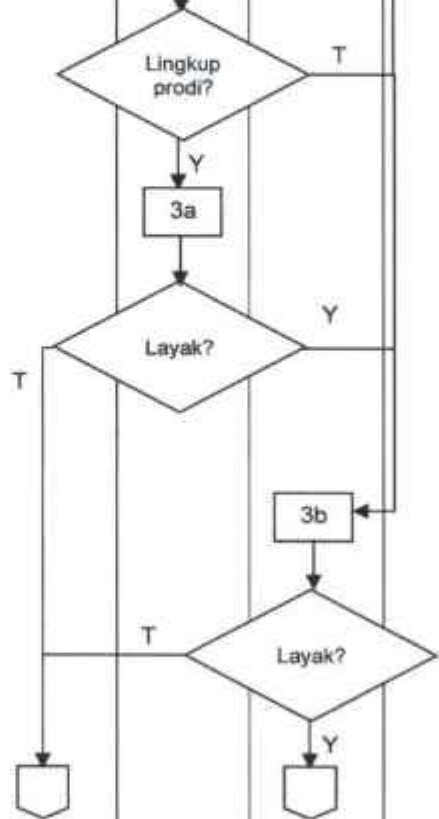
1. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Integritas Akademik Mahasiswa
2. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen

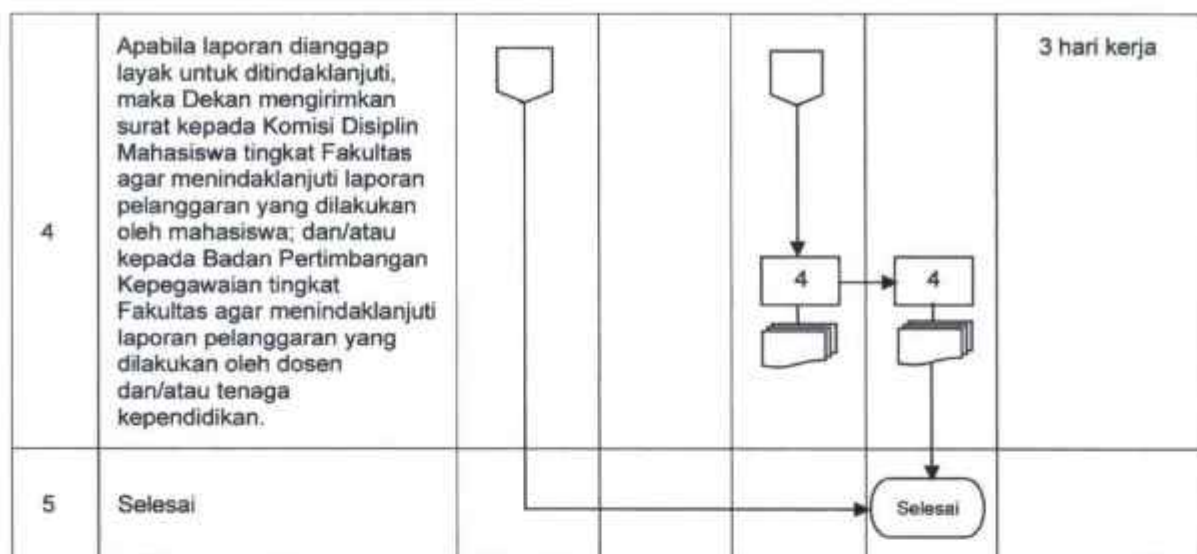
10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R0	2021	Baru
R1	Mei 2023	Disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
R2	1 Mei 2025	Disesuaikan dengan Peraturan Rektor Usakti Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Integritas Akademik Mahasiswa dan Peraturan Rektor Usakti Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen
R3	8 Juli 2025	Disesuaikan dengan Peraturan Rektor Usakti Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian Usakti

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

Pada halaman berikut.

No.	Kegiatan	Unit Kerja				Keterangan Waktu
		Pelapor	Kaprodi/ Tim Prodi	Dekan/ Tim Fak	Komisi Disiplin/ BPK	
	Mulai					
1	Pelapor mengumpulkan bukti yang relevan, seperti dokumen, publikasi, atau catatan yang menunjukkan dugaan pelanggaran.					
2	Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran disertai bukti-bukti kepada Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas.					
3	a. Ketua Program Studi dan/atau tim yang ditugaskan Ketua Program Studi memverifikasi kelengkapan administratif dan substansi bukti jika dugaan pelanggaran melibatkan mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan pada program studi yang sama dan melaporkan kepada Dekan jika laporan dianggap layak untuk ditindaklanjuti. Dekan dan/atau tim yang ditugaskan b. Dekan memverifikasi kelengkapan administratif dan substansi bukti jika dugaan pelanggaran melibatkan mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan pada program studi yang berbeda tetapi masih dalam satu fakultas.					20 hari kerja



 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level : SOP	Kode / No : DU3.2.5-PIA-04
Judul : Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik yang Dilakukan oleh Dosen		Tanggal Dikeluarkan : 8 Juli 2025
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No. Revisi : R3

PROSEDUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN

Digunakan untuk melengkapi:		STD / 0000#002 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, M.T.	Sekretaris Komite Integritas Akademik Usakti	
2. Pemeriksaan	Prof. Parwadi, Ph.D	Ketua Komite Integritas Akademik Usakti	
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr Pusparini, Sp.PK	Ketua Senat Usakti	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Rektor Usakti	
5. Pengendalian	Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Usakti	

1. TUJUAN PROSEDUR

Memberikan acuan mekanisme pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen.

2. INDIKATOR KERJA

1. Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen sampai dengan pemutusan sanksi di tingkat Fakultas diselesaikan paling lambat dalam 60 hari kerja.
2. Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen sampai dengan pemutusan sanksi di tingkat Universitas diselesaikan paling lambat dalam 90 hari kerja.

3. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas
4. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas

4. PROSEDUR

1. BPK Fakultas menerima surat yang berisi laporan pelanggaran integritas akademik dan hasil verifikasi awal dari Dekan.
2. BPK Fakultas melakukan pemeriksaan berkas kasus dugaan pelanggaran integritas akademik.
3. BPK Fakultas menyampaikan undangan tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat BPK Fakultas, rapat dengan pelapor dan terlapor dilaksanakan secara terpisah.
4. BPK Fakultas melakukan pemeriksaan secara tertutup, objektif, dan berdasarkan prinsip mendengarkan kedua belah pihak.
5. BPK Fakultas menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi jika pelanggaran terbukti.
6. BPK Fakultas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Dekan dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas.
7. Dekan menerbitkan surat keputusan tentang sanksi yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran integritas akademik paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan pelanggaran integritas akademik.

8. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan di luar kewenangan Dekan atau kasus pelanggaran integritas akademik yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja maka Dekan mengirimkan surat kepada Rektor untuk melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi dari BPK Fakultas.
9. Rektor mengirimkan surat kepada BPK Universitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen.
10. BPK Universitas melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik sesuai prosedur Nomor 2 s.d. 5.
11. BPK Universitas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Rektor dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Universitas dan Senat Universitas.
12. Rektor menjatuhkan sanksi untuk dosen yang melakukan pelanggaran integritas akademik paling lambat 30 hari kerja setelah menerima laporan pelanggaran integritas akademik.
13. Terlapor berhak mengajukan banding dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima keputusan.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Pelanggaran integritas akademik adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, penyalahgunaan wewenang akademik, kolusi dalam ujian, dan lainnya.
2. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
3. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik.
4. BPK Universitas bertugas memproses penyelidikan dan memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus kepegawaian yang ditugaskan Rektor.
5. BPK Fakultas bertugas memproses penyelidikan dan memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus kepegawaian yang ditugaskan Dekan.

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

SOP ini berlaku untuk pemeriksaan pelanggaran akademik dalam kegiatan akademik yang melibatkan dosen di lingkungan Universitas Trisakti, baik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik
2. Template Berita Acara Pemeriksaan
3. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen
4. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian

8. CATATAN

Semua proses dan keputusan harus didokumentasikan dalam sistem arsip integritas akademik universitas di bawah koordinasi Sekretariat Universitas.

9. REFERENSI

1. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen.
2. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian

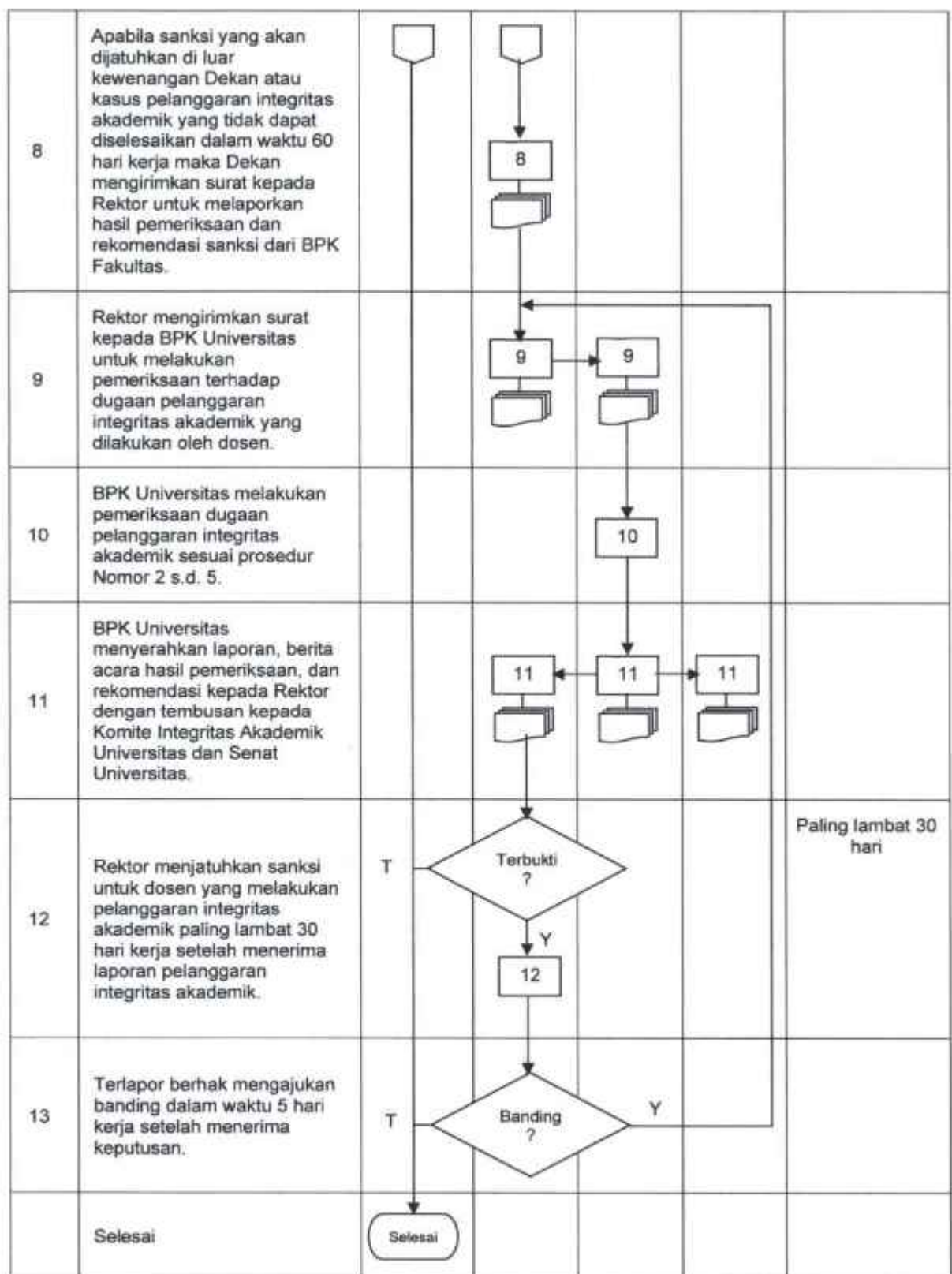
10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R0	2021	Baru
R1	Mei 2023	Disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
R2	1 Mei 2025	Disesuaikan dengan Peraturan Rektor Usakti Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen
R3	8 Juli 2025	Disesuaikan dengan Peraturan Rektor Usakti Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pertimbangan Kepegawaian Usakti

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

Pada halaman berikut.

No.	Kegiatan	Unit Kerja				Keterangan Waktu
		Pelapor/ Terlapor	Dekan/ Rektor	BPK	KIA/Senat	
	Mulai		Mulai			
1	BPK Fakultas menerima surat yang berisi laporan pelanggaran integritas akademik dan hasil verifikasi awal dari Dekan.		1	1		
2	BPK Fakultas melakukan pemeriksaan berkas kasus dugaan pelanggaran integritas akademik.			2		
3	BPK Fakultas menyampaikan undangan tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat BPK Fakultas, rapat dengan pelapor dan terlapor dilaksanakan secara terpisah.			3		
4	BPK Fakultas melakukan pemeriksaan secara tertutup, objektif, dan berdasarkan prinsip mendengarkan kedua belah pihak.			4		
5	BPK Fakultas menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi jika pelanggaran terbukti.			5		
6	BPK Fakultas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Dekan dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas.		6	6	6	
7	Dekan menerbitkan surat keputusan tentang sanksi yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran integritas akademik paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan pelanggaran integritas akademik.		Terbukti ? T Y 7			Paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan



 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level : SOP	Kode / No : DU1.1.3-PIA-01
Judul : Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik yang Dilakukan oleh Mahasiswa		Tanggal Dikeluarkan : 8 Juli 2025
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No. Revisi : R2

PROSEDUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi:		STD / 0000#002 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, M.T.	Sekretaris Komite Integritas Akademik Usakti	
2. Pemeriksaan	Prof. Parwadi, Ph.D	Ketua Komite Integritas Akademik Usakti	
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr Pusparini, Sp.PK	Ketua Senat Usakti	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Rektor Usakti	
5. Pengendalian	Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Usakti	

1. TUJUAN PROSEDUR

Memberikan acuan mekanisme pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. INDIKATOR KERJA

1. Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan pemutusan sanksi di tingkat Fakultas diselesaikan paling lambat dalam 60 hari kerja.
2. Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan pemutusan sanksi di tingkat Universitas diselesaikan paling lambat dalam 90 hari kerja.

3. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Komisi Disiplin Mahasiswa (Komdis) Tingkat Universitas
4. Komisi Disiplin Mahasiswa (Komdis) Tingkat Fakultas

4. PROSEDUR

1. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas menerima surat yang berisi laporan pelanggaran integritas akademik dari Dekan.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas melakukan pemeriksaan berkas kasus dugaan pelanggaran integritas akademik.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas menyampaikan undangan tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas, rapat dengan pelapor dan terlapor dilaksanakan secara terpisah.
4. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas melakukan pemeriksaan secara tertutup, objektif, dan berdasarkan prinsip mendengarkan kedua belah pihak.
5. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi jika pelanggaran terbukti.
6. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Dekan dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas.
7. Dekan menerbitkan surat keputusan tentang sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan pelanggaran integritas akademik.

8. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan di luar kewenangan Dekan atau kasus pelanggaran integritas akademik yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja maka Dekan mengirimkan surat kepada Rektor untuk melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi dari Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas.
9. Rektor mengirimkan surat kepada Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa.
10. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik sesuai prosedur Nomor 2 s.d. 5.
11. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Rektor dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Universitas dan Senat Universitas.
12. Rektor menjatuhkan sanksi untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik.
13. Terlapor berhak mengajukan banding dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima keputusan.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Pelanggaran integritas akademik adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, penyalahgunaan wewenang akademik, kolusi dalam ujian, dan lainnya.
2. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
3. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik.
4. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa lebih dari satu Fakultas, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas.
5. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa dalam Fakultas yang sama.
6. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Jurusan, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, dan tata tertib kampus yang melibatkan mahasiswa dalam satu jurusan.

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

SOP ini berlaku untuk pemeriksaan pelanggaran integritas akademik mahasiswa Universitas Trisakti, baik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik
2. Peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Integritas Akademik Mahasiswa
3. Template Berita Acara Pemeriksaan

8. CATATAN

Semua proses dan keputusan harus didokumentasikan dalam sistem arsip integritas akademik universitas di bawah koordinasi Sekretariat Universitas.

9. REFERENSI

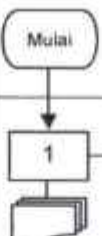
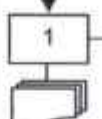
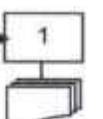
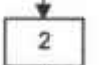
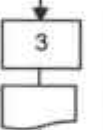
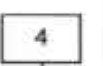
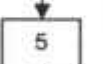
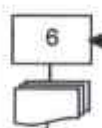
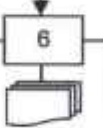
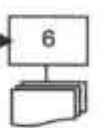
1. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Nilai Integritas Mahasiswa.
2. Keputusan Rektor 216/SKR/USAKTI/R/VIII/2010 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti.

10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R0	2021	Baru
R1	Mei 2023	Disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
R2	8 Juli 2025	Disesuaikan dengan Peraturan Rektor Usakti Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Nilai Integritas Mahasiswa

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

Pada halaman berikut.

No.	Kegiatan	Unit Kerja				Keterangan Waktu
		Pelapor/ Terlapor	Dekan/ Rektor	Komdis	KIA/Senat	
	Mulai					
1	Komdis Fakultas menerima surat yang berisi laporan pelanggaran integritas akademik dan hasil verifikasi awal dari Dekan.					
2	Komdis Fakultas melakukan pemeriksaan berkas kasus dugaan pelanggaran integritas akademik.					
3	Komdis Fakultas menyampaikan undangan tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat Komdis Fakultas, rapat dengan pelapor dan terlapor dilaksanakan secara terpisah.					
4	Komdis Fakultas melakukan pemeriksaan secara tertutup, objektif, dan berdasarkan prinsip mendengarkan kedua belah pihak.					
5	Komdis Fakultas menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi jika pelanggaran terbukti.					
6	Komdis Fakultas menyerahkan laporan, berita acara hasil pemeriksaan, dan rekomendasi kepada Dekan dengan tembusan kepada Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas.					
7	Dekan menerbitkan surat keputusan tentang sanksi yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran integritas akademik paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan pelanggaran integritas akademik.					Paling lambat 60 hari kerja setelah menerima laporan
			